



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 320 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang

Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta WaliKota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1324 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perbaikan Pasca Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tingkat Kota Palopo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 218 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo Tahun 2024;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 258/PL.02.2-BA/7373/2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebanyak **9.953 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga)** suara sah.

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 299 Tahun 2024 tentang Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota

Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,
ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 320 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK
MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

**REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN								JUMLAH AKHIR	
		1		2		3		4			
		KOTA PALOPO I		KOTA PALOPO II		KOTA PALOPO III		KOTA ALOPO IV			
		JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH KURSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PARTAI NASIONAL										
	1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.250	-	193	-	629	-	180	-	2.252	-
	2. PARTAI GERINDRA	2.089	1	2.113	1	1.392	-	3.291	1	8..885	3
	3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4.723	1	2.163	1	2.626	1	1.154	-	10.666	3
	4. PARTAI GOLKAR	6.474	2	6.104	2	5.212	1	4.056	1	21.846	6

	5. PARTAI NASDEM	4.797	1	5.572	1	6.715	2	8.366	2	25.450	6
	6. PARTAI BURUH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7. PARTAI GELORA	900	-	1.998	-	43	-	484	-	3.425	-
	8. PARTAI Keadilan Sejahtera	815	-	2.531	1	10	-	243	-	3.599	1
	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	2	-	1	-	1	-	6	-	10	-
	10.PARTAI HANURA	98	-	250	-	1	-	1.824	1	2.173	1
	11.PARTAI GARUDA	4	-	6	-	3	-	4	-	17	-
	12.PARTAI AMANAT NASIONAL	1.956	1	4.731	1	35	-	149	-	6.871	2
	13.PARTAI BULAN BINTANG	4	-	2	-	3	-	8	-	17	-
	14.PARTAI DEMOKRAT	1.609	1	2.742	1	58	-	4.173	1	8.582	3
	15.PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	16	-	26	-	3	-	17	-	62	-

	16.PARTAI PERINDO	493	-	76	-	5	-	5	-	579	-
	17.PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.588	-	2.024	-	35	-	1.433	-	5..080	-
	18.PARTAI UMMAT	3	-	1	-	1	-	4	-	9	-
TOTAL										99.523	25

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati